



**STUDI KELAYAKAN RUMAH POTONG HEWAN DENGAN
STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
KECAMATAN STABAT**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

**REZA PRADIKA
1513060023**

**PROGRAM STUDI PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2019

ABSTRAK

Rumah potong hewan harus memiliki standart kelayakan yang di tetapkan pemerintah, di antaranya aspek teknologi, teknis, lingkungan dan kelayakanya tujuan penelitian ini untuk menilai layak atau tidak layaknya Rumah Potong Hewan di Kec. Stabat dari aspek teknologi, teknis, dan lingkungan dengan Standart Oprasional Prosedur. Metode yang di gunakan yaitu metode survey untuk mengetahui layak atau tidak layaknya RPH. Hasil menunjukan bahwa RPH di Kec. Stabat TIDAK LAYAK dari aspek teknologi. Teknis, dan lingkungan berdasarkan peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 13/permentan/Ot. 140/1/2010. Kesimpulan RPH di Kec. Stabat tidak layak untuk beroperasi sebagai tempat pemotongan hewan karna tidak memenuhi STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP).

Kata kunci : Rumah potong hewan, studi kelayakan.

ABSTRACT

Slaughter houses must have a feasibility standard set by the government, including technological, technical, environmental aspects and the feasibility of the purpose of this study to assess whether it is feasible or not like a Slaughterhouse in the Kec. Stabat from the technological, technical, and environmental aspects of the Standart Private Procedure. The method used is the survey method to find out whether it is feasible or not like RPH. The results show that abattoirs in the district Stabat IS NOT WORTH from the technological aspect. Technical, and environmental regulations based on the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 13 / permentan / Ot. 140/1/2010. Conclusion RPH in Kec. Stabat is not feasible to operate as a slaughterhouse because it does not meet the PRANDARD PROCEDURE (SOP).

Keywords: Slaughter house, feasibility study

RIWAYAT HIDUP

Reza Pradika dilahirkan di Binjai pada tanggal 23 Juli 1998 dari ayah bapak Suparlan dan ibu Wahyuni, Reza pradika merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara.

Tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan di SDN No. 057754 di Sei cabang kiri. Tahun 2012 di SMP N 2 Secanggang. Tahun 2015 penulis lulus dari SMKS-PP PUTRA JAYA STABAT. Tahun 2015 penulis melanjutkan studi ke program studi peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah melaksanakan Magang di CV. Sapi kembar Stabat dari tanggal 29 Januari 2018 sampai 3 Maret 2018. penulis juga pernah melaksanakan KKN di Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung pura Kab. Langkat dari tanggal 3 Agustus 2018 sampai 3 September 2018.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Tujuan Penelitian.....	3
Hipotesis Penelitian.....	3
Manfaat Peneliti	3
TINJAUAN PUSTAKA	
Rumah Potong Hewan.....	4
BAHAN DAN METODE PENELITIAN	
Bahan dan Waktu Penelitian.....	8
Bahan dan Alat.....	8
Metode Penelitian.....	8
Analisa Data.....	9
PELAKSANAAN PENELITIAN	
Jenis dan Rancangan Penelitian.....	10
Teknis Pengumpulan data.....	10
Pengambila data.....	10
HASIL DAN PEMBAHASAN	
Deskripsi Penelitian.....	16
Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	16
Penerimaan dan Penanganan Pada Sapi di RPH.....	17
Pemeriksaan Antemortem.....	17
Penyembelihan.....	18
Pemeriksaan Daging.....	18
Persyaratan Lokasi.....	18
Persyaratan Sarana Pendukung.....	19
Persyaratan Tata Letak Desain dan Kontruksi.....	20
Peralatan.....	20
Pembahasan Penelitian.....	23

PENUTUP	
Kesimpulan.....	24
Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

<u>Nomor</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Data Analisa Kelayakan RPH.....	16
2.	Struktur Petugas RPH.....	23

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Hoist dan Pembersih Rumen.....	21
2.	Stuning Gan.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Nomor</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Penerimaan dan Penanganan Pada Sapi di RPH.....	28
2.	Pemeriksaan Antemortem.....	28
3.	Penyembelihan.....	29
4.	Pemeriksaan Daging.....	30
5.	Persyaratan Lokasi.....	30
6.	Persyaratan Sarana Pendukung.....	31
7.	Persyaratan Tata Letak, Desain dan Kontruksi.....	31
8.	Peralatan	32

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumah potong hewan (RPH) Kecamatan Stabat merupakan salah satu yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Langkat terletak pada $03^{\circ} 47' 26'' - 04^{\circ} 00' 00''$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 15; 00' - 98^{\circ} 25' 00 - 98^{\circ} 25' 20''$ Bujur Timur, beralamat Kel. Payah Mabar Link. VI Kec Stabat. Adapun jarak ibu kota Kecamatan Stabat dengan ibu kota Langkat 0.5 km.

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan sarana pemotongan ternak ruminansia sebagai penghasil daging sangatlah penting ditingkatkan fungsi dan perannya agar menghasilkan produk daging berkualitas sesuai standar dan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal. Kondisi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) saat ini yang cukup sempit, yang terletak di Kelurahan Paya Mabar di nilai tidak lagi memenuhi standar kesehatan lingkungan dan sering mendapatkan protes dari masyarakat sekitar.

Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, baik dimasak menjadi makanan maupun diolah lebih lanjut menjadi produk olahan seperti bakso dan kornet. Makanan dan produk olahan harus berkualitas dan aman bagi konsumen. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani terhadap tubuh manusia, berdampak terhadap meningkatnya permintaan produk peternakan. Produk peternakan yang memiliki kandungan protein tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi tubuh yaitu daging sapi.

Sebagai langkah awal, rencana pendirian RPH perlu didahului dengan menyusun studi kelayakan yang memperhatikan aspek ekonomi, teknis, finansial dan lingkungan. Disisi lain keberadaanya tidak merusak lingkungan dan sekaligus dapat menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah (PAD).

Rumah potong hewan merupakan suatu kompleks bangunan dengan disain dan syarat yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas (Manual Kesmavet 1993) . Rumah Potong Hewan didirikan oleh kolonial blanda pada tahun 1927 dengan nama Abbatoir/slach plats dan di kelolah oleh Goemente Sourabia. Disain dan tata ruang akan membicarakan permasalahan kompleks rumah potong hewan yang meliputi bangunan dan perlengkapannya beserta dena dari berbagai tipe dan kelas RPH. Pembahasan ini banyak diambil dari pendapat (lestari 1993). Produk perternakan asal hewan mempunyai sifat muda rusak dan dapat bertindak sebagai sumber penularan penyakit dari hewan kemandusia. Untuk itu dalam merancang tata ruang RPH perlu diperhatikan untuk menghasilkan daging yang sehat dan tidak membahayakan manusia bila dikonsumsi sehingga harus memenuhi persyaratan kesehatan Veteriner (Koswara 1993). Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat, khususnya jasa pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan Hewan dan daging.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menilai rumah potong hewan di Kecamatan Stabat dari aspek teknis, teknologi dan lingkungan.

Hipotesis Penelitian

Adanya rumah potong hewan (RPH) ini untuk menentukan pengelolaan rumah potong hewan sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP).

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi Pemerintah kabupaten langkat dalam menentukan kebijakan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) yang layak di Kecamatan Stabat.
2. Memberikan kenyamanan kepada pemotong ternak dan petugas-petugas yang menjalankanya sesuia prosedur.
3. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat maupun pemerinta setempat.
4. Sebagai sumber data dalam penulisan sekripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan sidang meja hijau guna memperoleh gelar sarjana peternakan di prodi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Rumah Potong Hewan

Rumah potong hewan (RPH) menurut peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat-syarat tertentu yang di gunakan sebagai tempat bagi masyarakat umum.

Rumah Potong Hewan (RPH) berfungsi bagi masyarakat sebagai pelayanan kesehatan yang meliputi dua aspek, aspek teknis dan aspek sosial, aspek Teknis yaitu: sebagai tempat di laksanakan tempat pemotongan hewan secara benar sesuai standart teknis yang berlaku. aspek Sosial yaitu: memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan daging yang aman sehat, utuh dan halal bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Langkat, di Langkat tercatat terdapat 2 RPH yang tersebar di kabupaten kota, yakni Di kecamatan kuala dan Kecamatan Stabat tetapi yang sekarang aktif di gunakan sebagai tempat pemotongan berada di Kecamatan Stabat.

Rumah potong hewan adalah tempat pemotongan ternak besar menurut permentan No. 13/Permentan/Ot. 140/2010, Rumah Potomg Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarata tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan konsumsi masyarakat umum, RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama).
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspecetio*), pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia.
- c. Pemantauan dan *surveilens* penyakit hewan dan *zoonosis* yang di temukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zonoosis* di daerah asal hewan.

Pemotongan hewan harus di lakukan dengan sebaik baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, tertekan, penganiayaan dan penyalah gunna dan perlakuan terhadap hewan harus di hindari penyiksaan (Moesa JP.2013). produk peternakan asal hewan mempunyai sifat mudah rusak dan dapat menjadi sebagai sumber penularan penyakit dari hewan ke manusia. Untuk itu dalam merancang tata ruang RPH perlu di perhatikan untuk menghasilkan daging yang sehat dan tidak membahayakan manusia sehingga harus memenuhi persyaratan kesehatan Veteriner (koswara 1988).

Perancangan hewan RPH berkualitas sebaiknya sesuai dengan setandart yang telah ditentukan dan sebaiknya sesuai standart internasional dan menegement produk sehat dan halal. RPH dengan standart oprasional (SOP) biasanya dilengkapi dengan peralatan cangging dan modular sistem. Produk sehat dan halal dapat dijamin di RPH yang memiliki sarana untuk pemeriksaan hewan potong, memiliki sarana menjaga kebersihan, dan memenuhi kode etik dan tata

cara pemotongan hewan secara tepat. Selain itu juga harus bersahabat dengan alam, yaitu lokasi sebaiknya diluar kota dan jauh dari pemukiman dan memiliki saluran pembuangan dan pengolahan limbah yang sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), (Lestari 1994). Penyembelihan hewan potong di Indonesia menggunakan metode secara Islam (Desroiser, 1998). Hewan yang telah disembelih harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariah. Penyembelihan dilaksanakan dengan memotong mami, (kerongkongan), alqum (jalan pernafasan) dan dua urat darah pada leher (Astawan. 2014). Hewan yang telah pinngsan diangkat pada kaki bagian belakang dan digantung. Pisau pemotongan diletakkan di 45 derajat pada bagian brisket (Smith,et,al 1978) dilakukan penyembelihan oleh modin dan dilakukan bleding. Yaitu menggunakan pisau pada leher kearah jantung (soeparno, 1992).

Dalam pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) penting untuk memperhatikan kesejahteraan hewan, karena berhubungan dengan kualitas daging yang dihasilkan dan dapat atau tidak dinyatakan sebagai daging yang aman, sehat, halal, (ASUH). Pemotongan secara tidak wajar sampai saat ini masih banyak ditemukan praktek menyimpang dalam pemotongan hewan di RPH-RPH dengan tujuan meningkatkan keuntungan dengan cara yang tidak sehat dan beberapa tindakan menyimpang yang melanggar kesejahteraan hewan, dalam rumah potong hewan didasarkan oleh ulasan peredaran daging yang diatur dalam SK Menteri Pertanian.

Nomor; 555/Kpts/TN.240/9/1986. Adapun Rumah Potong hewan tersebut terbagi menjadi kelasnya;

Adapun beberapa klasifikasi rumah potong hewan di antaranya;

1. Kelas A : Penyediaan daging untuk kebutuhan eskport.
2. Kelas B : Penyedian daging untuk kebutuhan antara provinsi daerah tingkat I.
3. Kelas C : Penyedian daging kebutuhan antara kabupaten/kota madiya daerah tingkat II didalam daerah tingkat I.
4. Kelas D : Penyediaan daging untuk kebutuhan di dalam wilayah kabupaten/kota madya daerah tingkat II yang bersangkutan.

Rumah Potong Hewan Berdasarkan SNI 01-6159-199 (1991), yang sudah di tetapkan Pemerintah Stabat memiliki klasifikasi kelas D dimana penyediaan daging di dalam wilayah kabupaten/kota madya daerah tingkat II.

Syarat mendirikan RUMAH POTONG HEWAN Kelas D di antaranya ;

- Lokasi tidak menimbulkan gangguan lingkungan.
- Lokasi mudah di capai oleh kendaraan.
- Kompleks RPH harus berpagar.
- Harus di lengkapi dengan sarana: pemotongan pemisahan karkas, pakaian pekerja, pemeriksaan daging, persediaan air, listrik, penerangan dan limbah.
- Memiliki peralatan yang memadai seperti Hoist, Gantungan karkas, Skenning scradel, Gerobak jeroan, Katrol, Restraining box, Pisau set, Stuning gan, dan Alat pembersih rumen.
- Harus menerapkan kesejahteraan hewan (Animal Welfare).
- Memiliki ahli kesehatan veteriner seperti dokter hewan.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019, yang berjudul ‘‘Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)’’ yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kecamatan Stabat.

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan dan wawancara langsung dengan perternak, meneger, staf-staf, dan karyawan rumah potong di Kec. STABAT. Sedangkan data sekunder berupa keadaan umum RPH sejarah dan perkembangannya, dengan peralatan alat tulis digunakan untuk mencatat data yang diperoleh, lembar kuisisioner atau wawancara, dan kamera digital untuk mendokumentasikan penelitian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alami, pengamatan dilakukan dari saat ternak datang, pengistirahat ternak, pemeriksaan antemortem proses penyembelihan, pemeriksaan daging persyaratan lokasi persyaratan sarana pendukung, persyaratan tata letak dan peralatan penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara perstruktur.

Analisis Data

Analisa data yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, level analisis yang digunakan pada tataran makro tingkat kabupaten. Penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan data sekunder sebagai basis data utama dalam proses analisis. Penggunaan data sekunder bisa menghemat waktu, biaya, tenaga, dan menyederhanakan prosedur penelitian. Penggunaan data sekunder tentu memiliki kelemahan karena data-data tersebut dikumpulkan orang lain. Penggunaan data jadi sulit untuk mengontrol validitas data tersebut pengguna seakan dipaksa untuk meyakini bahwa data tersebut telah dikumpulkan secara *scientific*. Untuk itu sebelum data sekunder digunakan, perlu melakukan pembersihan data (*cleanning*) agar terhindar dari data yang tumpang tindih (*redudance*) atau kesalahan yang lain.

PELAKSANAAN PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan metode survey untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan atau oprasional rumah potong hewan (RPH) khususnya sapi dengan standart oprasional prosedur yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pelaksanaan penelitian ini diuji dengan mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk mengetahui proses produksi dan sistem managemen yang diterapkan di RPH Kec. STABAT. Pengumpulan data lapangan dapat pula digunakan untuk melihat kemungkinan untuk memberikan masukan langkah-langkah perbaikan atau rekomendasi bagi RPH sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai RPH dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Nasional Indonesia. Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan pertanyaan terstruktur dan wawancara, tahap pengumpulan data lapangan yaitu dengan cara melakukan survei ke lokasi dan wawancara terstruktur, pengolahan data yaitu mengelola data yang didapat dengan menggunakan beberapa metode deskriptif yang bisa kita ambil melalui pemerinta daerah yang bersngkutan atau di Dinas Peternakan Kabupaten Langkat

Pengambilan data

Adapun teknik pengambilan data yang di lakukan dalam penelitian ini denagn melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan baik bersifat terbuka maupun tertutup. mengobservasi pengumpulan data yang di

lakukan terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek-objek penelitian di lapangan dan dokumentasi data melalui pencantatan, pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan, serta pengolahan data sekunder dari instansi terkait atau pemda yang bersangkutan.

Parameter yang di amati

1. Penerimaan dan penanganan pada sapi di RPH

- a. Hewan ternak yang baru datang di RPH harus di turunkan dari alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat ternak stres.
- b. Di lakukan pemeriksaan dokumen (surat kesehatan hewan, surat keterangan asal hewan, surat karang tina dsb).
- c. Hewan ternak harus di istirahatkan terlebih dahulu di kandang penampungan minimal 12 jam sebelum di potong.
- d. Hewan ternak harus di puasakan tetapi tetap di beri minum kurang lebih 12 jam sebelum di potong.
- e. Hewan ternak harus di periksa kesehatanya sebelum di potong (pemeriksaan antmortem).

2. Pemeriksaan antemortem

Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan setiap ternak yang akan di potong (Arka. 1994). dokter hewan atau petugas bertanggung jawab untuk memeriksa antemortem. Pengawasan oleh dokter hewan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan (surat keputusan/walikota/kepala dinas). Hewan ternak yang di nyatakan sakit atau di duga sakit dan tidak boleh di potong atau di tunda pemotonganya harus segera di pisahkan dan di tempatkan pada kandang isolai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila di temukan penyakit

menular atau *zoonosis* maka dokter hewan/petugas yang di tunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.

3. Penyembelihan

Meurut (soehadji. 1992). Pemotongan ternak di bagi menjadi dua.tehnik pemotongn dapat secara langsung dan juga dapat di gunakan tehnik tidak langsung atau (pemingsanna) staning gan. Berikut adalah (SOP) pemotongan ternak yang telah di tetapkan oleh direktorat kesehatan masyarakat veteriner pada tahun 2009 dpengeluaran darah sempurna.

- a. Hewan dapat di pingsankan menggunakan alat pemingsan atau tidak di pingsankan.
- b. Apabilah di lakukan pemingsanan, maka tata cara pemingsanan harus mengikuti fatwa MUI tentang cara pemingsanan hewan yang di perbolehkan dalam sayrit islam tidak menyakiti hewan.
- c. Apabilah tidak di lakukan pemingsanan, maka tata cara menjatuhkan hewan harus dapat menimbulkan rasa sakit dan stres.
- d. Apabilah hewan ternak telah rebah dan telah di ikat (aman) segera di lakukan penyembelihan sesuai dengan syariat islam yaitu memotong bagian ventral leher sehingga memutus saluran makan, nafas dan pembuluh darah sekaligus.
- e. Proses selanjutnya di lakukan setelah hewan ternak benar-benar mati menunggu beberapa menit dan pengeluaran darah sempurna.

- f. Setelah hewan ternak tidak bergerak lagi, leher di potong dan kepala di pisahkan dari badan, kemudian karkas di gantung untuk di lakukan peroses selanjutnya.
- g. Pada RPH yang fasilitasnya lengkap , kedua kaki belakang pada sendi terus di ikat dan di kerek (*hoisted*), sehigga bagian leher ada di bawah, agar pengeluaran darah benar-benar sempurna dan siap untuk di proses selanjutnya.
- h. Pada RPH yang tidak memiliki faasilitas *hoist*, setelah hewan benar-benar tidak bergerak hewan di pindahkan ke atas penyangga karkas (*cradle*) dan siap untuk proses selanjutnya.

4. Pemeriksaan daging

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi, daging juga memiliki mutu protein yang tinggi sehingga daging sering di konsumsi oleh masyarakat, kualitas daging yang kurang baik bila di konsumsi masyarakat dapat terganggu ke sehatannya. Daging yang sehat di priksa melalui tahap pmeriksaan fisik maupun kimiawi, pemeriksaan fisik melihat dari warna, bau dan tekstur daging sedangkan melalui kimiawi melihat dari konsistennya seperti PH, Jumlah colifrom, TPC yang di lihat melalui jasa Laboratorium.

5. Persyaratan Lokasi

1. Lokasi Rumah Potong Hewan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah(RUTRD) dan Recana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang di peruntuhkan sebagai area agribisnis.
2. Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Tidak berada di daerah rawan banjir, terancam asap, bau dan debu.
- b. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.
- c. Letaknya lebih rendah dari pemukiman
- d. Memenuhi akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi.
- e. Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 M untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan prodek antar rumah potong.

6. Persyaratan Sarana Pendukung

Rumah potong hewan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung paling kuat meliputi:

- a. Sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus.
- b. Akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan lainnya.
- c. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 liter/ekor/hari.
- d. Fasilitas penanganan limbah padat dan cair saluran drainase.

7. Persyaratan Tata Letak, Desain, dan Konstruksi

1. Kompleks RPH harus di pagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging.
2. Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi:
 - a. Bangunan utama.
 - b. Area penurunan hewan (*unloading sapi*) dan kandang penampung/kandang istirahat hewan.

- c. Kandang penampung khusus ternak ruminansia betina produktif.
- d. Kandang isolasi.
- e. Ruang pelayanan berpendingin (*chilling room*).
- f. Area pemuatan (loading) karkas/daging.
- g. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan.
- h. Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (locker) ruang ganti pakaian.
- i. Kamar mandi, WC, dan rumah jaga.
- j. Fasilitas pemusuhan bangkai dan/atau produk tidak dapat di manfaatkan.
- k. Sarana penanganan limbah.

8. Peralatan

Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah krapos (berkarat), mudah di bersikan dan di desinfektan serta mudah di rawat. Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, *polyvinily chloride/vpc* tidak mudah korosip, mudah di bersikan dan di desifektan serta mudah untuk di rawat. Seluruh peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah karat kososif, (terbuat dari *stenleistol* atau logam yang di galvanisasi) kuat, tidak di cat mudah di bersikan dan mudah di desinfeksi, dan mudah di rawat. Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfektan ruang peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan di lakukan secara baik dan efektif.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Hewan Stabat yang terletak di Kel. Paya Mabar Link. VI Kec. Stabat. Lokasi ini di pilih karena RPH Stabat merupakan daerah yang paling dekat dengan kawasan pasar, RPH yang bergerak dalam jasa pemotongan, pengadaan, dan penyaluran daging sapi yang pendistribusinya khusus untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kabupaten Langkat. RPH Stabat ini menyemblih sapi menggunakan cara manual karna peralatan yang sudah rusak, perharinya RPH Stabat ini memotong sapi \pm 2-3 ekor sapi.

Rekapitulasi hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di Rumah Potong Hewan STABAT, dalam waktu \pm 1 bulan dengan data yang di kumpulkan. Rumah Potong Hewan (RPH) STABAT TIDAK LAYAK dari aspek teknis, teknologi dan lingkungan. Pemotongan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, dan halal (ASUH) penanganan daging *Meat Cutting Plan* (Rencana Pemotongan Daging belum sesuai dengan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/Permenten/Ot.140/1/2010.

Tabel 5.1 Data analisa kelayakan RPH

Aspek (SOP)	Penilaian
Penerimaan dan Penanganan Sapi di RPH	TIDAK LAYAK
Pemeriksaan antemortem	TIDAK LAYAK
Penyembelihan	TIDAK LAYAK

Pemeriksaan daging	TIDAK LAYAK
Persyaratan lokasai	TIDAK LAYAK
Persyaratan sarana pendukung	TIDAK LAYAK
Persyaratan tata letak, desain, dan konstruksi	TIDAK LAYAK
Peralatan	TIDAK LAYAK

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat di ketahui data yang sudah di analisa selama penelitian RPH ini di nyatakan TIDAK LAYAK dari aspek teknis, teknologi, dan lingkungan, berdasarkan Burhanudin (2005) analisa kelayakan Rumah Potong Hewan.

1. Penerimaan dan penanganan sapi di RPH

Penerimaan hewan dari PT LAL menuju lokasi RPH tidak terlalu jauh, hewan di turunkan dengan hati-hati dari mobil angkut di lakukan hedling/pengusiran hewan, pemeriksaan dokumen hanya surat keterangan asal hewan, pemeriksaan antemortem setelah hewan masuk kandang inap, pengistirahatan ternak selama \pm 8 jam sebelum di potong dan ternak di puasakan terlebih dahulu tidak di istirahatkan selama 12 jam.

2. Pemeriksaan antemortem

Di lakukan pemerikaan antemortem pemeriksaan surat-surat yang ada surat yang biasa di lihat surat keterangan asal hewan surat jalan dari PT LAL, pemeriksaan dari jenis kelamin, dari segi fisik mulai dari kepala hingga kaki ekor, melihat dari hidung mata telinga tekstur badan (ada luka atau tidak) dan anus.

3. Penyembelihan

Proses penyembelihan yang dilakukan oleh staf atau karyawan RPH sebelum disembelih pengistirahatan selama 8 jam dari jam 4 sore datang selepas zuhur sampai jam 12 malam dikarenakan keterbatasan waktu agen. Penyembelihan hewan di RPH STABAT menggunakan pemingsanan stunning gun (pistol pemingsan ternak) masukan sapi ke dalam *restraining box*, dilakukan pemingsanan setelah ternak pingsan atau rabah proses penyembelihan dengan menggunakan pisau yang tajam sesuai syariat islam memotong bagian leher hingga memutus saluran makan, nafas dan pembuluh darah. Proses selanjutnya setelah ternak benar-benar mati hewan di ikat dengan tali dan di potong-potong dengan beberapa bagian yang diinginkan.

4. Pemeriksaan daging

Pemeriksaan daging ini dilakukan setelah proses penyembelihan, di potong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dalam pemeriksaan daging dan pengangkutan ke dalam angkutan. Petugas memeriksa melihat dari segi tekstur fisik, tidak melihat dari segi kimiawi dikarenakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang tidak memadai, pemeriksaan ini sebelum daging di bawah ke dalam angkutan dan di pasarkan ke pasar tradisional.

5. Persyaratan lokasi

Lokasi Rumah Potong Hewan Kecamatan STABAT tidak sesuai dengan (RUTRD) Rencana Umum Tata Ruang Daerah dan (RDTRD) Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) karena lokasi RPH berdekatan dengan pemukiman warga dan juga bukan areal agribisnis. Di sini RPH lebih

dominan ke pemotongan pribadi (agen) sebagai memenuhi kebutuhan kabupaten, lokasi RPH tidak rawan banjir karna dataran yang cukup tinggi tidak tercemar bau, asap dan debu. Letak RPH lebih rendah dari pada pemukiman walaupun dataran sekitar cukup tinggi, kebutuhan air yang cukup terpenuhi sehingga pembersihan dilakukan setiap sehabis ternak selesai pemotongan hanya menggunakan air bersih tidak dilakukan sanitasi dan disinfektan di areal sekitar. Lahan yang sempit membatasi pengembangan alokasi RPH dengan ketinggian tembok yang tidak mencapai 3 meter.

6. Persyaratan sarana pendukung

Persyaratan sarana pendukung antara lain sumber listrik yang cukup tersedia untuk pemakaian jangka panjang di alirkan dengan arus tinggi agar memenuhi kebutuhan peralatan yang menggunakan tenaga listrik seperti hoist. Karena hoist sudah tidak terpakai jadi tidak digunakan, yang digunakan saat ini menggunakan tenaga listrik seperti mesin air dan lampu penerangan. Akses jalan menuju lokasi RPH cukup bagus karna sudah diperbaiki sampai depan pintu gerbang sehingga alat pengangkut lebih mudah dalam pengangkutan daging. Air berperan sangat penting bagi kebutuhan sebuah RPH terutama staf karyawan dan tenaga lainnya ketersediaan air yang cukup secara terus menerus di tempatkan di bak penampung supaya lebih memudahkan oleh pemotong dan ketersediaan air bersih perharinya. Fasilitas penanganan limbah saat ini berupa limbah padat dan limbah cair menggunakan saluran drainase, tetapi saluran drainase tidak berfungsi saluran limbah langsung keluar dari areal RPH ke aliran terdekat (sungai).

7. Persyaratan tata letak, desain, dan konstruksi

Bangunan RPH ini di pagar mengelilingi bangunan kandang, kantor, area penurutan hewan memiliki keamanan yang cukup tinggi. Bangunan kompleks meliputi bangunan utama, area penurutan hewan (unloading sapi) kandang istirahat hewan dan desain kantor yang signifikan berdekatan dengan area kandang istirahat sapi di sudut lokasi RPH dan tidak mengganggu saat proses pemotongan berlangsung. Desain bangunan belum sesuai dengan kareteria bangunan yang lain secara standar operasional prosedur (SOP).

8. Peralatan

Peralatan yang di miliki RPH STABAT ini di antaranya restraining box, stuning gan (alat pemingsan sapi), alat pembersih rumen, pisau, trolley penggantung karkas, katrol, grobak jeroan (artco), dan hoist. Peralatan ini kurang memadai belum cukup lengkap, ada sebagian peralatan yang di perlukan untuk kebutuhan penyembelihan rusak di karenakan kurangnya perhatian dari pemerinta yang terkait dan karyawan atau staf RPH. Untuk saat ini peralatan yang sering di gunakan oleh karyawan ialah alat seadanya dengan tenaga manusia di ikat dengan tali agar lebih memudahkan penyembelihan dan pengulitan. Ada beberapa peralatan yang sudah tidak di pakai karan rusak seperti hoist, penggantung karkas, pembersih rumen, dan peralatan yang masih di gunakan sekarang seperti restraining box, stuning gan, dan pisau pemotong sapi.

Gambar 1 Hoist dan Alat Pembersih Rumen Yang Tidak di Gunkan



Gambar 2 Alat Pemingsan Stuning Gan



Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Peraturan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan

Tabel 5.2 Setruktur petugas RPH

NAMA	STATUS
Drh. Titiek Ushfa Laily	Dokter Hewan
Suparlan S.pt	Sekretaris
Ucok komidin S.pt	Wakil Sekretaris
Jon resmon	Petugas Stuner
Hendrikson Barus	Petugas Handling
Mejan	Petugas Bilal
Sidik	Karyawan RPH

Menurut Syahyunan (2014), analisis kelayakan merupakan suatu kegiatan yang di jalankan untuk menentukan layak atau tidak layaknya kegiatan atau usaha dijalankan. Analisa kelayakan rumah potong hewan dilakukan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kegiatan atau usaha di RPH dari aspek teknis, teknologi dan lingkungan dan menjadi syarat dan standart yang telah ditentukan dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan RPH layak dijalankan apabila ketiga aspek tersebut dijalankan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian masih banyak ke kurangan mulai dari ternak masuk hingga ke pemotongan sampai ke pengangkutan.
2. Rumah Potong Hewan yang ada di Kecamatan Stabat juga tidak sesuai dengan SK Menteri Pertanian.
3. Strategis pengolahan RPH Kec. Stabat yang di jadikan tempat pemotongan tidak optimal, fasilitas sarana prasarana di RPH tidak memadai membuat proses dalam pemotongan memakan waktu yang cukup lama.

Saran.

Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak RPH Stabat agar tetap mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme kinerja yang sudah di terapkan.
2. Sebaiknya Pemerintah daerah harus memperbaiki fasilitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP).
3. Sebaiknya pemotongan Hewan di RPH perlu di perhatikan soal kebersihan saat pemotongn dan kesehatan daging harus terjaga.

4. Perlunya meningkatkan profesionalism pegawai RPH dan memaksimalkan potensi yang di miliki RPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka. 1994. Ilmu Pengetahuan Daging dan Teknologinya. Universitas Udayana. Denpasar.
- Astawan. 2014. Panduan Praktis Memilih Produk Daging Sapi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bachtiar, R. (2018, October). ANALYSIS A POLICIES AND PRAXIS OF LAND ACQUISITION, USE, AND DEVELOPMENT IN NORTH SUMATERA. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 344-352).
- Badan Standarisai Nasional 1991. Standar Nasional indonesia SNI 01-6159-199, Rumah potong hewan. Badan Standarisai Nasional. Jakarta
- Burhanudin, R. 2005. Studi kelayakan Pendirian Rumah Potong Hewan di Sanggata Kabupaten Kutai Timur.
- Desroiser, N, W. 1988. Teknologi Pengawetan Pangan. Penerjemah M. Muljo Hardjo. UI-Press, Jakarta.
- Ginting, R. B., & Ritonga, M. Z. (2018). Studi Manajemen Produksi Usaha Peternakan Kambing Di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Agroveteriner*, 6, 93-104.
- Indira, S. S. Landscape Architectonic Intervention Towards Climate Change Adaptation To Sustainable Cultural Landscape of The Port City Belawan. *Safeguarding Cultural Heritage: Challenges and Approaches*, 169.
- Koswara, O. 1988. Persyaratan rumah potong hewan dan *veterinary hygiene* untuk ekspor produk-produk peternakan. Makalah seminar ternak potong, jakarta.
- Kementrian Pertanian. 2010. Peraturan menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Berita Negara RI No.60/2010. Jakarta.
- Lestari, P.T.B., 1994. Rencana bangunan rumah potong hewan di indonesia P.T Bina Aneka Lestari, Jakarta.
- Lestari, K. (2018). Improving students' achievement in writing narrative text through field trip method in ten grade class of man 4 Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Lubis, A. R., & Sembiring, M. (2019). Berbagai Dosis Kombinasi Limbah Pabrik Kelapa Sawit (LPKS) dengan Limbah Ternak Sapi (LTS) terhadap Pertumbuhan Vegetatif Jagung Manis (*Zea mays Saccharata* Struth). *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 22(2),

- Lubis, A. R., Sembiring, M., & Outhor, C. (2019). The effect of the combination of palm oil waste factory (Ipks) and cattle waste (Its) in solid-liquid and liquid-solid of sweet corn plants (*Zea mays Saccharata L*). *Int. J. Educ. Res*, 7(6), 237-246.
- Manual Kesmavet, 1993. *Pedoman Pembinaan Kesmavet*. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Moesa, JP. 2013. Prosedur Standar Operasional Pemotongan Hewan di RPH. Moesajp.wordpress.com (Diakses Tanggal 22 september 2016).
- Peraturan Menteri Pertanian. 2010. Peraturan menteri Pertanian No.13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Departemen Pertanian. Jakarta.
- Perturan Menteri Pertanian. Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Unit Veteriner Usaha Pangan Asal hewan.
- Peraturan, Daerah Kabupaten Langkat. Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perturan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Puji, R. P. N., Hidayah, B., Rahmawati, I., Lestari, D. A. Y., Fachrizal, A., & Novalinda, C. (2018). Increasing Multi-Business Awareness through “Prol Papaya” Innovation. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 5(55),2349-0381.
- Putra, K. E. (2018, March). The effect of residential choice on the travel distance And the implications for sustainable development. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012170). IOP Publishing.
- SK Menteri Pertanian No. 555/KPTS/ T.N.2409/1986, tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan Departemen Pertanian. Jakarta.
- SK Menteri Pertanian No. 555/KPTS/ TN.240/9/1986, tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan. Departemen Pertanian Jakarta.
- Smith, G. C., G. T. King dan Z. L. Carpenter. 1978. *Laboratory Manual for Meat Science*. 2nd ed. American Press. Boston Massachusetts.
- Sulardi, T., & Sany, A. M. (2018). Uji pemberian limbah padat pabrik kopi dan urin kambing terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (*Lycopersicum esculatum*). *Journal of Animal Science and Agronomy panca budi*, 3(2).
- Soeparno. 1992. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Soehadji. 1992. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Rahmadhani, F. (2018). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Prosiding semnastek Inovasi teknologi Berkelanjutan UISU
- Syahyunan, (2014), Manajemen Keuangan. USU Press, Medan
- Warisman, A. P., Setyaningrum, S., & Siregar, D. J. S. Efektivitas Campuran Ekstrak Daun Ruku-Ruku, Daun Serai dan Daun Jeruk Purut terhadap Kualitas Interior Telur Puyuh. *PROSIDING*, 51.
- Yudi. 2009. "*Veterinarium Humanumque Saluti*" Kesehatan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia.